



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Irma B. Lolo S.Ap binti Baso Lolo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 November 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Notaris, tempat kediaman di Kelurahan Tomulabutao;
2. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Irwan B Lolo S. Kom;
3. Bahwa saudara kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa tidak ada halangan untuk menikah baik halangan hukum syara' maupun halangan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa berstatus duda cerai;
6. Bahwa Pemohon dengan lelaki Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa sudah saling mengenal dan berpacaran selama 1 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut sulit untuk dihentikan;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa dengan alasan wali nikah Pemohon tidak bersedia memberikan perwalian;
8. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan Wali Adhol;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Irwan B. Lolo S.Kom bin Baso Lolo** adalah adhal;
 3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon **Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa** sebagai Wali Hakim;
- Membenankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsudair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Kematian atas nama ayah Kandung POemohon bernama Baso Lolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi surat pendaftaran Nikah tertanggal 11 Februari 2022 (bukti P) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Aprianti Ibrahim binti Hariyanto Ibrahim**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa, tetapi wali nikah Pemohon

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan nasab yaitu saudara kandung Pemohon bernama Irwan B Lolo S. Kom enggan menjadi wali nikah;

- Bahwa saudara kandung Pemohon enggan menjadi wali tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis perawan dan lelaki Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa berstatus duda yang telah bercerai secara resmi;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa keluarga telah menghubungi saudara kandung Pemohon dalam hal mohon persetujuannya untuk memberikan Wali dalam pernikahan Pemohon akan tetapi saudara kandung Pemohon menolak tanpa alasan yang jelas;

Saksi 2, **Eka Prasayanti Daud bin Muhtar Daud**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Koata Gorontalo,; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu saudara kandung Pemohon bernama Irwan B Lolo S. Kom enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa saudara kandung Pemohon enggan menjadi wali tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis perawan dan lelaki Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa berstatus duda yang telah bercerai secara resmi;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa keluarga telah menghubungi saudara kandung Pemohon dalam hal mohon persetujuannya untuk memberikan Wali dalam pernikahan Pemohon akan tetapi saudara kandung Pemohon menolak tanpa alasan yang jelas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa, namun saudara kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah yakni saudara kandung Pemohon, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat kematian an. Baso

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolo, harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, sedangkan berdasarkan bukti P.3 yang berupa Akta Cerai an. Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa, harus dinyatakan terbukti bahwa Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa (calon suami Pemohon) telah resmi bercerai dengan isterinya pada pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Aprianti Ibrahim binti Hariyanto Ibrahim dan Eka Prasayanti Daud bin Muhtar Daud yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu saudara kandung Pemohon bernama Irwan B Lolo S. Kom... enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa saudara kandung Pemohon enggan menjadi wali tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir di persidangan;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis perawan dan lelaki Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa berstatus duda yang telah bercerai secara resmi;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa keluarga telah menghubungi saudara kandung Pemohon dalam hal mohon persetujuannya untuk memberikan Wali dalam pernikahan Pemohon akan tetapi saudara kandung Pemohon menolak tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan

saudara kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **Irwan B. Lolo S.Kom bin Baso Lolo** (saudara kandung Pemohon) adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon **Hendra Adrianto Monoarfa bin Iskandar Monoarfa** sebagai Wali Hakim;
4. Membenankan kepada Pemohon untuk biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)